



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

**PUTUSAN**

Nomor Register : 001/PS.REG/61.6106/IX/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :



1. a. Nama : Muhammad Yasir Anshari  
b. No. KTP : 6104171106790002  
c. Alamat : Jln. dr. Sutomo, No. 7, RT. 018/RW. 006, Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 11 Juni 1979  
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Budi Mateus, S.Pd., M.Si.  
b. No. KTP : 6104170801720001  
c. Alamat : Jl. Matan Gg. Ramin, RT.016/RW.006, Kel.Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 8 Januari 1972  
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Kabupaten Ketapang yang tidak memenuhi syarat (*atau permasalahan lain*) berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dewa M Satria W, S.H.
2. Imron Rosyadi, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dewa M Satria W, S.H., & Partners Law Office beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No. 90, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melalui petugas penerima permohonan dan berkas dinyatakan belum lengkap. Pada tanggal 31 Agustus 2020 dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/61.6106/IX/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/61.6106/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dengan Permohonan sebagai berikut :

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Nomor : 119 / PP. 02.2-BA / 6104 / KPU-Kab / VIII / 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020 oleh Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dari jalur perseorangan.



### B. JAWABAN TERMOHON

#### I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dimana Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



## II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

### II.A. Tanggapan Termohon Berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Sebelum menguraikan jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu Termohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

**“(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:**

- a. Bakal Pasangan Calon; atau**
- b. Pasangan Calon”**

Bahwa Bakal Pasangan Calon yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

**“2. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”**

Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 153/PP.01-2-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 619/PP.01-2-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 – 6 September 2020. Pemohon dalam hal ini baru melakukan proses Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan belum **didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (**Vide Bukti T-1**)





Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka Pemohon Tidak Dapat Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. (**Vide Bukti T-2**)

## **II.B. Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon**

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon **menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum**. Selanjutnya Termohon menyatakan bahwa:

1. Bahwa Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tim Bapaslon dalam hal ini diwakili oleh 6 orang LO yang hadir tidak keberatan terkait hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ketapang, adapun keberatan LO berkaitan dengan point 3 Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPS dan dugaan kegandaan yang masih dilakukan verifikasi faktual, sebagaimana tertuang dalam dokumen B4.KWK-Perseorangan Perbaikan;
2. Adapun berkaitan dengan proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 21 Agustus 2020, dapat kami uraikan sebagai berikut:
  - 2.1. KPU Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 tingkat kabuapten pada tanggal 21



Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Zuri Kabupaten Ketapang, mulai pukul 19.30 – 23.00 WIB;

- 2.2. Rapat Pleno dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang, LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 6 orang, Kapolres Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang, Kesbangpolinmas, Media massa dan PPK masing-masing 2 orang; **(Vide Bukti T-3)**
- 2.3. Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan :



| NO | URAIAN                   | Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan verifikasi faktual. | Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan. |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kec. Air Upas            | 670                                                                                   | 33                                                                                                                                              |
| 2  | Kec. Benua Kayong        | 2.325                                                                                 | 502                                                                                                                                             |
| 3  | Kec. Delta Pawan         | 5.887                                                                                 | 2.762                                                                                                                                           |
| 4  | Kec. Hulu Sungai         | 170                                                                                   | 43                                                                                                                                              |
| 5  | Kec. Jelai Hulu          | 1.228                                                                                 | 157                                                                                                                                             |
| 6  | Kec. Kendawangan         | 1.527                                                                                 | 161                                                                                                                                             |
| 7  | Kec. Manis Mata          | 597                                                                                   | 61                                                                                                                                              |
| 8  | Kec. Marau               | 870                                                                                   | 176                                                                                                                                             |
| 9  | Kec. Matan Hilir Selatan | 2.404                                                                                 | 650                                                                                                                                             |
| 10 | Kec. Matan Hilir Utara   | 1.139                                                                                 | 487                                                                                                                                             |





|    |                          |               |              |
|----|--------------------------|---------------|--------------|
| 11 | Kec. Muara Pawan         | 1.246         | 247          |
| 12 | Kec. Nanga Tayap         | 3.215         | 1.868        |
| 13 | Kec. Pemahan             | 173           | 15           |
| 14 | Kec. Sandai              | 879           | 203          |
| 15 | Kec. Simpang Dua         | 511           | 34           |
| 16 | Kec. Simpang Hulu        | 520           | 37           |
| 17 | Kec. Singkup             | 479           | 0            |
| 18 | Kec. Sungai Laur         | 699           | 374          |
| 19 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 889           | 169          |
| 20 | Kec. Tumbang Titi        | 2.378         | 687          |
|    | <b>JUMLAH</b>            | <b>27.806</b> | <b>8.666</b> |

2.4. Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan:

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dukungan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.                                                                                                                                                             | 31.793          |
| 2  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat kabupaten (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).                               | 19.249          |
| 3  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan). | 8.666           |



|   |                                                                     |               |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat                                 | 20            |
| 5 | <b>Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat<br/>(no 2 + no 3)</b> | <b>27.915</b> |

- 2.5. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan ditingkat kabupaten masih terdapat kekurangan sejumlah 3.878 dukungan dari syarat minimal dukungan 31.793, sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan Muhammad Yasir Anshari – Budi Mateus, S.Pd, M.Si. **tidak dapat** melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dalam pemilihan 2020 pada masa pendaftaran; **(Vide Bukti T-4)**
- 2.6. Bahwa dalam Rekapitulasi dukungan Perbaikan di Tingkat Kabupaten LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak mempersoalkan hasil (angka hasil rekapitulasi dari seluruh Kecamatan) dan menerima serta menandatangani Tanda Terima Penyerahan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.



**(Vide Bukti T-5)**

3. Adapun berkaitan dengan Surat Dinas KPU Kabupaten Ketapang Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPS, dapat kami uraikan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Tabel 5.1 Nomor (1) bahwa Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan, tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan; **(Vide Bukti T-6)**
- 3.2. Bahwa terhadap pendukung yang terdapat ganda potensi dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dengan indikator adanya kesamaan terhadap nomor induk kependudukan maka salah

satunya Tidak Memenuhi Syarat setelah mencocokkan dengan identitas kependudukan pendukung;

3.3. Bahwa apabila ditemukan terhadap pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah memenuhi syarat pada penyerahan pertama dan masuk dalam dokumen dukungan yang dilakukan verifikasi faktual, maka pendukung tersebut Tidak Memenuhi Syarat apabila terdapat kesamaan data dengan dokumen dukungan yang dilakukan verifikasi faktual pada masa perbaikan;

3.4. Untuk menghindari terjadi kekeliruan penerapan status Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS, maka KPU Kabupaten Ketapang mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 300/PL.05-SD/6104/Kab/VIII/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPS. (**Vide Bukti T-7**)



3.5. Bahwa arahan KPU Kabupaten Ketapang dalam Surat Dinas Nomor: 300/PL.05-SD/6104/Kab/VIII/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

**“(3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.”**

3.6. Bahwa langkah teknis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keberatan Pemohon yang diuraikan dalam Alasan Permohonan Tidak Berdasar dan Tidak Beralasan Menurut Hukum.



4. Bahwa berkaitan dengan proses data sistem informasi pencalonan (SILON) KPU dapat kami uraikan sebagai berikut:

4.1. Pada tanggal 21 Juli 2020 melalui Help Desk DATIN Pusat menjelaskan:

- a. Proses input-kirim dan *submit* data sebagaimana prosedur pada penyerahan awal;
- b. LO Bapaslon sudah dapat menginput nama-nama di Silon *offline*, namun belum dapat melakukan download Data MS Awal sebelum Operator SILON KPU Ketapang mengupload jumlah Dukungan MS terlebih dahulu hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bapaslon ke dalam SILON;

4.2. Tanggal 22 Juli 2020 dalam Rapat Koordinasi dengan Bapaslon, Bawaslu dan KPU di Kantor KPU Kabupaten Ketapang, LO menanyakan apakah sudah bisa dikirim data *offline* ke *online* dan melakukan *submit*. Kami melakukan koordinasi dengan DATIN Pusat, terjadi *maintenance*. LO terus menghubungi agar dapat segera melakukan *submit*, karena akan mencetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-Perbaikan serta menyusun berkas B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

4.3. Tanggal 23 Juli 2020, KPU Pusat melalui KPU Provinsi menegaskan, *submit* belum dapat dilakukan karena belum masuk jadwal tahapan penyerahan perbaikan. Meski demikian, bila untuk kepentingan pencetakan dokumen dan penyusunan berkas, silakan dilakukan pengiriman ke Silon *online* tanpa harus melakukan *submit* terlebih dahulu, namun tetap harus mendownload MS tahap awal yang sudah di upload setelah Pasca Rapat Pleno KPU tanggal 21 Juli 2020. KPU Kabupaten kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada Operator LO Bapaslon. Sehingga Bapaslon melalui laporan LO nya mulai melakukan cetak dan penyusunan dokumen penyerahan perbaikan. KPU Kabupaten Ketapang juga mengingatkan bahwa data yang dicetak harus sama dengan data yang akan di *submit*;





- 4.4. Pada tanggal 25 Juli 2020 memasuki tahapan penyerahan perbaikan, *submit* dukungan awal dapat dilakukan oleh LO Bapaslon Perseorangan;
- 4.5. Bahwa Fungsi dari *download* dukungan awal adalah untuk mengetahui dukungan mana saja yang sudah MS ditahap awal, dan ini juga untuk mendeteksi Ganda Identik dan Ganda Potensi Internal pada saat pengiriman data dukungan oleh Operator Bapaslon dari silon Offline ke silon Online. Informasi ini sudah disampaikan kepada Operator Bapaslon sebelum memasuki tahapan penyerahan dukungan perbaikan. Namun demikian sehubungan dengan mendesaknya LO untuk segera melakukan *submit* dan melakukan penyusunan berkas. KPU Kabupaten Ketapang sudah mengingatkan agar melakukan *download* dukungan awal sebelum mengirim dukungan perbaikan ke SILON *online*. Bahwa LO Bapaslon sudah melakukan proses cetak dan penyusunan data penyerahan sebelum memasuki tahapan. Sementara *submit* data dukungan baru dapat dilakukan oleh Operator/LO Bapaslon pada saat masuk jadwal tahapan penyerahan dukungan perbaikan yakni tanggal 25-27 Juli 2020;
- 4.6. Bahwa Keberatan yang dilayangkan oleh LO Bapaslon terkait mengapa Silon tidak dapat membaca data yang sudah MS dengan penyerahan awal. Dapat dijelaskan bahwa Data tersebut sebenarnya sudah terbaca dan masuk dalam penyaringan/verifikasi kegandaan setelah proses verifikasi DPT/DP4;
- 4.7. Bahwa Seandainya LO Bapaslon melakukan proses *download* dukungan awal terlebih dahulu, kemudian melakukan input data serta melakukan penyesuaian dalam pemberkasan data penyerahan dukungan perbaikan setelah melakukan *submit* pada SILON pada jadwal tahapan penyerahan dukungan yakni 25-27 Juli 2020, maka data ganda MS awal yang masuk dalam SILON otomatis terfilter oleh Silon Online Bapaslon.
5. Bahwa dalam Pokok Permohonan maupun dalam Alasan Permohonan, Pemohon tidak bisa menguraikan berapa jumlah pendukung yang ada dalam daftar dukungan (B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan) yang Memenuhi Syarat dan di Coret oleh



Termohon (PPS). Pemohon tidak juga bisa menguraikan secara rinci dan logis berkaitan dengan data ganda potensi sebanyak 2.874 pendukung yang menurut Pemohon mengakibatkan terjadi permasalahan secara masif hampir diseluruh PPS. Tidak juga bisa diuraikan bagaimana hubungan data ganda potensi mempengaruhi semua dukungan sehingga pada akhirnya Pemohon tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan Hasil Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan secara berjenjang, hal ini dapat dilihat dari BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di 20 Kecamatan tidak ada Keberatan berkaitan dengan Hasil Verifikasi Faktual oleh PPS; (**Vide Bukti T-8**)
7. Bahwa selama masa perbaikan dukungan, KPU Kabupaten Ketapang melalui layanan *Help Desk* Pencalonan sudah memberikan pelayanan maksimal kepada pihak Pemohon melalui LO/Operator Silon Bapaslon, hal ini kami uraikan dalam Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan. (**Vide Bukti T-9**)



### III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ketapang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-3



| NO. | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-1 | Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, Tertanggal 4 Agustus 2020, Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan | Asli       |
| P-2 | Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020, Tertanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh PPS                                                                      | Fotokopi   |
| P-3 | Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, Tertanggal 21 Agustus 2020, Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan     | Asli       |



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-9



| NO.   | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T – 1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 153/PP.01-2-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 619/PP.01-2-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020. | Untuk menerangkan bahwa pendaftaran calon dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020.                     |
| T – 2 | Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.                                                                                                                                                     | Untuk Menerangkan Keabsahan Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon                                            |
| T – 3 | Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan Bakap Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan                                                                                                                                                                                                                     | Untuk Menjelaskan kehadiran Para Pihak dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang |
| T – 4 | Berita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan                                                                                                                     | Untuk Menerangkan bahwa Pemohon tidak keberatan terkait Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T – 5 | Tanda Terima BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Untuk menerangkan bahwa LO Pemohon menerima dan Menandatangani Berita Acara Tanda Terima BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan                 |
| T – 6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 | Untuk menerangkan Prosedur Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan                     |
| T – 7 | Surat Dinas Nomor: 300/PL.05-SD/6104/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPS                                                                                                                                                                | Untuk menerangkan bahwa Surat Dinas KPU Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Juknis Penyerahan dan Verifikasi dukungan |
| T – 8 | Kumpulan BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dari 20 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Untuk menjelaskan bahwa Pemohon melalui LO di Semua Kecamatan Tidak Mempersoalkan Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK.            |
| T – 9 | Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan                                                                                                                                                                  | Untuk menerangkan rangkaian Proses Penyerahan Dukungan Perbaikan                                                                         |

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi

(1) Saksi Pemohon atas nama Yoga Pribadi selaku LO Kabupaten menerangkan :

- Bahwa Saksi mengakui pernah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis Aplikasi SILON yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan *input* data dukungan dari relawan ke aplikasi SILON adalah operator bakal pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengakui dalam melakukan *penginputan* dilakukan secara sadar;
- Bahwa Saksi mengakui telah mencetak B.1.1.-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa *submit* dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan arahan Termohon (operator SILON Termohon) hasil koordinasi Termohon ke jajaran yaitu meminta Pemohon untuk tetap menginput data dukungan;
- Bahwa Saksi mengakui data yang bisa *download* sebagai data sandingan hanya data dukungan perbaikan yang telah memenuhi syarat dukungan awal;
- Bahwa Saksi mengakui benar *mendownload* atas arahan Termohon;
- Bahwa Saksi mengakui data yang diserahkan ke Termohon pada saat pendaftaran (B.1.1.-KWK Perseorangan Perbaikan) merupakan data hasil *printout* dari aplikasi SILON Pemohon;
- Bahwa Saksi mengakui Pemohon mengetahui secara utuh data yang diserahkan ke Termohon pada saat pendaftaran;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada perbedaan data yang digunakan sebagai bahan verifikasi faktual;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa yang tidak bisa ditemukan atau tidak bisa dihadirkan di tahap pertama, tidak boleh *diinput* kembali di masa perbaikan;
- Bahwa Saksi mengakui data yang tidak boleh *diinput* pada masa perbaikan hanya Tidak Memenuhi Syarat





(TMS) karena ada Lampiran B.5-KWK dan Memenuhi Syarat (MS) tahap pertama;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui *by name* data ganda sebagaimana dimaksud Pemohon;
- Bahwa Saksi mengakui tidak dapat menunjukkan data sebaran kegandaan;

(2) Saksi Pemohon atas nama Dadang selaku LO Kecamatan Delta Pawan dan kabupaten menerangkan :

- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah merasa menandatangani hal keberatan, tetapi menandatangani tanda terima;
- Bahwa Saksi mengakui pernah menyampaikan keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK dan KPU Kabupaten;
- Bahwa Saksi membenarkan nota keberatan yang disampaikan ke kecamatan dan kabupaten maknanya sama;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mempermasalahkan angka pleno dari kecamatan sampai penetapan di kabupaten;
- Bahwa Saksi mengakui tidak dapat menjelaskan data sebaran ganda;
- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan informasi tentang kegandaan tersebut hanya secara lisan dari LO desa tanpa ada data statistik;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah mengikuti sosialisasi maupun berkonsultasi terkait aplikasi SILON;
- Bahwa Saksi mengakui hanya mengetahui tentang SILON dari LO Pemohon;
- Bahwa Saksi mengakui tidak terlibat langsung dalam pengoperasian SILON.



(3) Saksi Pemohon atas nama Aris selaku LO Kecamatan Matan Hilir Selatan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengakui pada verifikasi faktual tahap pertama adalah LO Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat verifikasi faktual tahap kedua adalah LO Kecamatan Matan Hilir Selatan;



- Bahwa Saksi menjelaskan di Pelang ada pendukung yang telah dikumpulkan namun dibatalkan oleh PPS karena sudah masuk di tahap pertama;
  - Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui aturan yang sebenarnya pada proses verifikasi faktual;
  - Bahwa Saksi mengakui tidak mengetahui nama-nama yang telah diverifikasi tahap pertama;
  - Bahwa Saksi mengakui status dukungan Saksi diTMSkan tanpa sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mendapatkan arahan dari KPU mengenai nama-nama yang telah diundang oleh Saksi terdapat nama yang masuk dalam data ganda;
  - Bahwa Saksi menjelaskan PPS Desa Harapan Baru sering mengulur waktu dari jam yang telah dijadwalkan oleh Saksi sehingga pendukung yang telah datang sebagian membubarkan diri;
  - Bahwa Saksi menjelaskan status ganda yang dimaksud oleh PPS karena tidak dapat ditemui diverifikasi pertama;
  - Bahwa Saksi mengakui pada verifikasi tahap pertama Saksi dinyatakan TMS namun diverifikasi tahap perbaikan dinyatakan MS.
- (4) Saksi Pemohon atas nama Syafruddin Muma selaku LO Kelurahan Sampit menerangkan :
- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan data salinan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dari PPS;
  - Bahwa Saksi mengakui tidak pernah mendapatkan salinan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dari LO Kabupaten;
  - Bahwa Saksi mengakui tidak memegang data verifikasi faktual pertama sebagai pembanding;
  - Bahwa Saksi mengakui mendapatkan informasi data ganda pada tanggal 11 Agustus 2020;
  - Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa nama di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang sudah digaris dengan garis hitam;
  - Bahwa Saksi mengakui telah mengundang orang-orang yang namanya terdaftar di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Dengan hormat,

Dengan ini Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon pada persidangan-persidangan sebelumnya ;
2. Bahwa sampai dengan diajukannya kesimpulan ini, Pemohon dapat membuktikan dan mempertahankan apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon melalui bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ;
3. Bahwa sampai dengan diajukannya kesimpulan ini tidak ada satu pun dalil Termohon yang dapat mematahkan dalil Permohonan Pemohon, bahkan dalam persidangan pembuktian Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat, dan Termohon tidak dapat menghadirkan satu orang saksi pun untuk mendukung dalil jawabannya untuk memenuhi mekanisme pembuktian secara yuridis ;
4. Bahwa pada saat sidang pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti surat seperti Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3 dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut saling memiliki keterkaitan yang saling menguatkan ;-
5. Bahwa pada saat sidang pembuktian, selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :
  - a. Saksi YOGA PRIBADI dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi merupakan LO Kabupaten serta sebagai kordinator tim penginputan data dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil M. Yasir Anshari dan Budi Mateus S.Pd., M.Si ;
    - Bahwa pada saat penginputan data masa perbaikan dukungan, saksi menemui masalah dimana pada saat akan menginput data pihak termohon belum menyiapkan data pembanding untuk didownload sebagai persandingan ;





- Bahwa pada saat merasa kesulitan mendapatkan data download dukungan awal yang memenuhi syarat, saksi berkoordinasi dan mendapatkan arahan oleh Termohon yang diwakili oleh Ibu Santi untuk melanjutkan saja inputan data dukungan perbaikan ;
- Bahwa setelah saksi mendownload dukungan awal yang memenuhi syarat tahap awal, maka terjadi banyak data potensi internal perbaikan ;
- Bahwa saksi hanya memahami yang tidak boleh di input kembali di dukungan perbaikan, memenuhi syarat dukungan awal dan yang menanda tangani B.5.KWK (menyatakan keberatan dukungan) di tanda tangani ;
- Bahwa saksi juga sebagai LO Kabupaten tidak pernah diberitahukan mengenai adanya surat dari KPU Kab. Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang mengakibatkan terjadinya perubahan data dukungan yang dilakukan verifikasi faktual oleh PPS ;



b. Saksi DADANG dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LO Kabupaten merangkap juga sebagai LO Kecamatan delta pawan dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati M. Yasir Anshari dan Budi Matheus S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses verifikasi faktual perbaikan terjadi permasalahan di seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Delta Pawan akibat adanya surat nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 ;
- Bahwa permasalahan tersebut adanya perbedaan persepsi dari PPS saat menanggapi adanya surat dari KPU Kab. Ketapang nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tersebut dimana ada pendukung yang pada saat verifikasi faktual sudah di masukan dukungan dan dinyatakan TMS pada tahap pertama langsung dinyatakan TMS oleh PPS tanpa diverifikasi terlebih dahulu, tetapi ada juga yang tetap dilakukan verifikasi dan dinyatakan MS oleh PPS ;
- Bahwa sebagai LO Kabupaten saksi pernah mengkalkulasi terhadap permasalahan yang timbul tersebut, pemohon kehilangan dukungan kurang lebih sekitar 5.000 (lima ribu) dukungan ;



- Bahwa saksi juga pernah menghadiri rapat pleno tingkat Kabupaten dalam kapasitas mewakili Pemohon yang diadakan oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
  - Bahwa pada pertemuan tersebut saksi tidak pernah menyetujui apa yang menjadi hasil rekapitulasi dalam Berita Acara Nomor : 119 / PP. 02.2-BA / 6104/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan ;
  - Bahwa saksi hanya menandatangani tanda terima penyerahan berkas serta menandatangani keberatan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa keberatan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Nomor : 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tersebut, karena keberatan tersebut ditandatangani secara terpisah oleh saksi ;
- c. Saksi ARIS dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan LO Kecamatan Matan Hilir Selatan dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil M. Yasir Anshari dan Budi Mateus S.Pd., M.Si ;
  - Bahwa saksi menerangkan terjadi banyak permasalahan yang timbul pada saat proses verifikasi faktual tahap perbaikan di kecamatan Matan Hilir Selatan ;
  - Bahwa permasalahan tersebut adanya perbedaan persepsi akibat adanya instruksi dari Termohon kepada PPS tersebut dimana ada pendukung yang pada saat verifikasi faktual sudah di masukan dukungan dan dinyatakan TMS pada tahap pertama langsung dinyatakan TMS oleh PPS tanpa diverifikasi terlebih dahulu, tetapi ada juga yang tetap dilakukan verifikasi dan dinyatakan MS oleh PPS ;
  - Bahwa saksi sendiri juga sebagai pendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil M. Yasir Anshari dan Budi Mateus S.Pd., M.Si



yang dinyatakan TMS pada tahap pertama namun dinyatakan MS pada masa perbaikan ;

- Bahwa yang membingungkan bagi saksi mengapa hanya saksi yang diMSkan sedangkan pendukung lain yang mempunyai permasalahan yang sama langsung dinyatakan TMS oleh PPS tanpa dilakukan verifikasi oleh PPS ;
- Bahwa saksi menerangkan PPS memegang data yang berbeda dengan data yang dipegang oleh LO ;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada PPS adanya perubahan data tersebut atas perintah Termohon ;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) Desa yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS sama sekali dengan alasan dari PPS diperintahkan oleh Termohon ;
- Bahwa saksi menerangkan desa tersebut adalah Desa Pesaguan Kanan dan Desa Harapan Baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegandaan baik ganda potensi ataupun TMS pada verifikasi faktual tahap pertama ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada pemberitahuan kepada dirinya maupun LO Desa terhadap adanya perubahan data tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat permasalahan tersebut Pemohon hanya bisa memperoleh dukungan skitar 600 dukungan yang harusnya bisa diatas 1000 dukungan ;



d. Saksi SYAFRUDDIN MUMA dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LO Kelurahan Sampit, dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil M. Yasir Anshari dan Budi Mateus S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan dicoretnya nama-nama pendukung yang diundang oleh dirinya untuk dilakukan verifikasi faktual dari daftar nama yang dipegang oleh PPS ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat adanya coretan tersebut nama-nama yang tercoret tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dan dinyatakan langsung TMS oleh PPS ;



- Bahwa ada data yang berbeda yang digunakan oleh PPS dan LO dimana data yang digunakan oleh PPS tersebut tidak dimiliki oleh LO ;
- Bahwa pada saat saksi mengkonfirmasi siapa yang mencoret daftar nama tersebut PPS menjawab yang mencoret adalah pihak Termohon ;
- Bahwa saksi menerangkan PPS di Kelurahan pada masa verifikasi faktual sering terlambat pada saat melakukan verifikasi faktual dimana saat pendukung sudah dikumpulkan jam 8:00 PPS baru hadir pukul 9:30 dimana pendukung sudah membubarkan diri karena sudah terlalu lama menunggu dan ada berbagai kesibukan lain ;
- Bahwa akibat berbagai permasalahan tersebut berdampak besar terhadap merosotnya jumlah dukungan Pemohon ;



Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dimuka persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan teknis penerapan regulasi yang dilakukan Termohon baik dalam proses penginputan data dengan menggunakan aplikasi Silon KPU serta penerbitan surat nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 oleh Termohon pada saat proses verifikasi faktual sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut memang berakibat kekacauan di tingkat PPS yang mengakibatkan kerugian dari pihak Pemohon yaitu hilangnya ribuan dukungan, sehingga Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor : 119 / PP. 02.2-BA / 6104 / KPU-Kab / VIII / 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 oleh Termohon yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak bisa mendaftar sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ketapang ;

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 di buat setelah selesainya pembuatan berita acara tentang Total jumlah dukungan suara yang akan di verifikasi faktual sehingga mengakibatkan munculnya perbuatan hukum baru yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan verifikasi administrasi yang tidak melibatkan pihak pemohon dan dengan sendiri melakukan perubahan terhadap jumlah dukungan pemohon yang telah dituangkan di dalam Berita Acara Nomor :

112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Masa Perbaikan ;

Bahwa akibat hukum keluarnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 dengan secara sepihak, KPU Kabupaten Ketapang melalui PPS pada saat verifikasi faktual, menyatakan ribuan nama langsung TMS, padahal orang-orang tersebut tidak merasa di verifikasi tahap pertama ;

Bahwa KPU Kabupaten Ketapang tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum tentang dasar hukum Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dan tindakan hukumnya melakukan verifikasi administrasi secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon. Tindakan hukum inilah yang mengakibatkan kerugian Pemohon sehingga dinyatakan TMS dan Bakalan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran. Sehingga kami simpulkan secara tegas bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, di buat hanya untuk menjegal kelolosan Pemohon dalam verifikasi faktual ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Diktum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII /2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 ;
- Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 batal, khususnya poin 3 karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Ketapang yang menetapkan nama-nama yang telah diverifikasi administrasi langsung TMS pada





pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan sebagai perbuatan tidak sah dan melanggar hukum ;

- Menyatakan nama-nama dan jumlah pendukung yang langsung di TMS oleh KPU Kabupaten Ketapang dalam verifikasi faktual dinyatakan sah dan MS dalam verifikasi faktual ;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Ketapang untuk membuat Berita Acara (BA) yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai calon ;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang (Termohon) untuk melaksanakan putusan ;

Apabila Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu yang memeriksa dan mengadili Permohonan Nomor : 001/PS.REG/61.6106/IX/2020 kami ucapkan terimakasih;



#### E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam Permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

#### KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diajukan Muhammad Yasir Anshari dan Budi Mateus, S.Pd., M.Si. yang didaftarkan ke Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan Register Nomor 001/PS.REG/61.6106/IX/2020, dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020 di Bawaslu Kabupaten Ketapang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

#### A. TERHADAP GUGATAN PEMOHON





1. Bahwa dalil Pemohon dalam gugatannya yang menyatakan bahwa adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh Termohon yang berupaya untuk menggagalkan langkah Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dengan menerbitkan surat KPU Kabupaten Ketapang nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sangat tidak beralasan, karena pada prinsipnya surat dimaksud diterbitkan untuk ditujukan kepada penyelenggara di tingkat PPS sebagai langkah KPU Kabupaten Ketapang untuk menegakkan aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS"* serta sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tabel 5.1 Nomor (1) bahwa *"Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan, tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan"*;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan data konkrit dan bukti-bukti yang kuat terkait seberapa banyak jumlah pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga berakibat merugikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan *locus* atau wilayah tempat terjadinya dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas;
4. Bahwa Pemohon tidak memahami secara menyeluruh terhadap regulasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan, sehingga seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon melalui gugatannya tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum;

## B. TERHADAP KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa Saksi atas nama Yoga Pribadi dalam keterangannya tidak dapat menunjukkan data dugaan ganda yang menjadi permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Pemohon. Saksi mengakui bahwa Pemohon mencetak dokumen Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2020 sebelum masa penyerahan perbaikan dukungan, yang seharusnya baru dapat dilakukan pada masa penyerahan dukungan yaitu di tanggal 25 Juli 2020. Saksi juga membenarkan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan kepada Termohon merupakan dokumen yang mereka input dan cetak dari Silon;
2. Bahwa Saksi atas nama Dadang dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan terkait pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Ketapang sehingga merugikan Pemohon. Saksi dalam keterangannya hanya berpendapat dan tidak mampu menunjukkan bukti secara konkrit terhadap apa yang didalilkan dalam gugatan Pemohon. Saksi hanya berasumsi bahwa Silon tidak bekerja maksimal, sementara yang bersangkutan tidak memahami dan tidak ikut dalam proses input data ke Silon. Saksi mengakui disamping menandatangani Tanda Terima Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan juga menulis dan menandatangani lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. Bahwa Saksi atas nama Aris, LO Kecamatan Matan Hilir Selatan dalam keterangannya tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara rinci nama-nama yang ditolak dan dicoret oleh PPS di Desa Pelang dan di Desa Harapan Baru. Saksi juga mengakui tidak memahami ketentuan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan;
4. Bahwa Saksi atas nama Syafruddin Muma, LO Kelurahan Sampit dalam keterangannya mengakui bahwa PPS Kelurahan Sampit cukup baik hatinya memberikan data untuk diverifikasi faktual kepada Saksi, yang seharusnya data tersebut diperoleh Saksi melalui LO di atasnya secara berjenjang. Saksi juga mengakui baru ditunjuk sebagai LO di Kelurahan Sampit pada tanggal 5 Agustus 2020. Selebihnya Saksi tidak memahami ketentuan mekanisme dan prosedur verifikasi faktual dukungan perbaikan.





Demikian Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ketapang dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

## F. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek sengketa pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 (**vide Bukti P-3 dan Bukti T-4**);
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan tanda terima dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor : 0002/PS.PNM.LG/61.6106/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan menyampaikan perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 31 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";





d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*; (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*”; (**Vide Bukti T-2**)



- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon*”;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

## 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan yang dituangkan dalam Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Muhammad Yasir Anshari



- dan Budi Mateus, S.Pd., M.Si., tidak dapat melakukan pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
  - c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota*"; (**Vide Bukti T-2**)
  - d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Muhammad Yasir Anshari dan Budi Mateus, S.Pd., M.Si. merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai*



*Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;*

- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;*
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi *“Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.



#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan*";

- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang beralamat di Jalan Gatot Subroto, No 188 B-C, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 berbunyi "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";

- c. Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan";





- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

#### G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon sehubungan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Muhammad Yasir Anshari dan Budi Mateus, S.Pd., M.Si. *in casu* Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran; (**Vide Bukti P-3; Bukti T-4**)
2. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 32 A ayat (2) Huruf b yang berbunyi "*dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa : 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau Surat Pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan*";
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon yang diuraikan dalam objek sengketa *a quo*, Termohon mendapatkan hasil sebagai berikut; (**Vide Bukti P-3 dan T-4**)



| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dukungan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.                                                                                                                                                             | 31.793          |
| 2  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat kabupaten (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).                               | 19.249          |
| 3  | Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan). | 8.666           |
| 4  | Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat                                                                                                                                                                                   | 20              |
| 5  | <b>Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat<br/>(no 2 + no 3)</b>                                                                                                                                                   | <b>27.915</b>   |



4. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 menyatakan jumlah dukungan perbaikan yang Memenuhi Syarat (MS) hasil verifikasi faktual sebanyak 8.666 jumlah dukungan. Berdasarkan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan MS berdasarkan rekapitulasi di tahap awal sebanyak 19.249 jumlah dukungan sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon mendapatkan jumlah dukungan akhir yang MS sebanyak 27.915, dengan demikian Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan sesuai dengan yang dipersyaratkan (**vide Bukti P-3 dan Bukti T-4**)
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), yang berbunyi *"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang"*.

6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan berbunyi *"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*
7. Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 BAB III tentang Persiapan Penyerahan Dokumen



Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf C yang berbunyi "*Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan Silon*";

8. Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 BAB III tentang Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D tentang pelayanan informasi;
9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :
  - a. Pemohon mengakui pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi terkait pengoperasian/penggunaan aplikasi SILON yang diselenggarakan oleh Termohon;
  - b. Termohon pernah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bakal pasangan calon melalui LO yang ditunjuk secara resmi;
  - c. Termohon membuka helpdesk penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan di ruangan Subbagian Teknis, KPU Kabupaten Ketapang;
  - d. Bahwa Termohon telah membuat WA Group sebagai media untuk mengkomunikasikan hal-hal teknis terkait SILON dan prosedur penyerahan dukungan maupun aturan-aturan KPU;
10. Menimbang bahwa Termohon menjelaskan Pemohon pernah melakukan konsultasi kepada Termohon yang diwakili oleh LOSaksi Pemohon atas nama Yoga mengakui pernah mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi SILON yang dilaksanakan oleh TermohonMenimbang bahwa keberadaan data syarat dukungan perbaikan berupa dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan dokumen hasil dari proses *input* data dan proses cetak data yang dilakukan oleh pihak Pemohon berbasis aplikasi SILON;
11. Menimbang bahwa menurut Termohon, fungsi dari *download* dukungan awal adalah untuk mengetahui dukungan mana saja yang sudah Memenuhi Syarat (MS) ditahap awal serta untuk mendeteksi Ganda Identik dan Ganda Potensi Internal pada saat pengiriman data dukungan perbaikan oleh Operator Pemohon dari SILON *Offline* ke SILON *Online*. Terkait hal ini, Termohon sudah pernah menjelaskan





kepada Pemohon melalui LO;

12. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Termohon telah mengkomunikasikan arahan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada operator Pemohon supaya tidak melakukan *submit* sebelum jadwal tahapan penyerahan perbaikan (25 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020);
13. Menimbang bahwa pada saat penyerahan dukungan perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyampaikan sendiri berkas atau dokumen dukungan perbaikan model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang sudah ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan diatas materai cukup; (**Vide Bukti T-9**)
14. Menimbang bahwa Ganda Potensi sejumlah 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) merupakan satu kesatuan dengan data B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Pemohon kepada Termohon; (**Vide Bukti T-9**)
15. Menimbang bahwa terhadap penerbitan Surat Nomor 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh PPS, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon; (**Vide Bukti P-2**)
16. Menimbang bahwa terhadap diterbitkannya Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020, Majelis berpendapat bahwa terkait penentuan waktu penerbitan surat tersebut, merupakan kewenangan dari Termohon;
17. Menimbang bahwa terhadap penerbitan Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh PPS, Majelis berpendapat bahwa substansi perintah yang tertuang dalam isi surat tersebut khususnya pada poin ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana norma yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun



2020;

18. Menimbang bahwa penerbitan Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon; (**Vide Bukti Bukti P-3**)
19. Menimbang bahwa saat dilakukannya penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Nomor : 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak keberatan secara hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.



#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon : **Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1) Nuriyanto, 2) Ronny Irawan, 3) Agnesia Ermi, 4) Syf. Herlina 5) Hardi Maraden masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Nuriyanto, 2) Ronny Irawan, 3) Agnesia Ermi, 4) Syf. Herlina 5) Hardi Maraden masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Ketapang dan dibantu oleh Tengku Nurmawardi sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Ketapang,

Ketua Majelis

ttd

RONNY IRAWAN

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

AGNESIA ERMI

NURIYANTO

SYF. HERLINA

HARDI MARADEN

Sekretaris

ttd

TENGKU NURMAWARDI  
NIP.19780105 200903 1 002

